

RENCANA KINERJA TAHUNAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22 E ayat (5) menegaskan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KOMisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum;
4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan implementasi dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Pada penyusunannya, RKT selalu berpedoman dan berlandaskan pada Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini merupakan Visi dan Misi KPU Kabupaten Gunungkidul yang mempedomani Visi dan Misi KPU RI :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu, KPU Kabupaten Gunungkidul juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Hal ini merupakan relevansi pernyataan Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia penyelenggara pemilu. Sehingga sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memperkuat brand imagenya sebagai penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi diartikan sebagai suatu pernyataan yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan Visi organisasi, atau *“what we believe we can do”* (Lewis dan Smith, 1994).

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), diuraikan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu
2. Menyusun produk hukum yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupatengunungkidul pada RKT tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas.

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gunungkidul pada RKT Tahun 2022 :

1. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal;

2. Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik;
3. Indeks Reformasi Birokrasi;
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
5. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

D. Target

Target yang ditentukan pada RKT Tahun 2022 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan output penting yang teramanatkan pada DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.657626/2022 tertanggal 17 November 2021.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan komponen terpenting dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2022 dan selanjutnya akan digunakan dalam proses peningkatan kinerja. Dalam Dokumen RKT ini terlampir Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Gunungkidul serta Rencana Aksi Kinerja yang menjadi bagian tidak dapat terpisahkan.

Wonosari, 6 Januari 2022

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani